

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 215/PMK.03/2018
 TENTANG : PENGHITUNGAN ANGSURAN PAJAK
 PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK
 BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI
 OLEH WAJIB PAJAK BARU, BANK, BADAN
 USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK
 DAERAH, WAJIB PAJAK MASUK BURSA, WAJIB
 PAJAK LAINNYA YANG BERDASARKAN
 KETENTUAN DIHARUSKAN MEMBUAT
 LAPORAN KEUANGAN BERKALA DAN WAJIB
 PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA
 TERTENTU

A. Contoh Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak bank.

Informasi Akumulasi Laba/(Rugi) dan Kredit Pajak Berdasarkan Laporan Keuangan Bulanan tahun 20X1 :

Masa Pajak	Januari	Februari	Maret	April
Penghasilan Neto	1.000.000.000	2.100.000.000	1.900.000.000	4.600.000.000
PPh Pasal 22	25.000.000	75.000.000	100.000.000	250.000.000

Berdasarkan data laba/(rugi) Wajib Pajak bank di atas, penghitungan angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk suatu bulan adalah sebagai berikut:

Masa Pajak yang dilaporkan	Januari	Februari	Maret	April
Penghasilan Neto	1.000.000.000	2.100.000.000	1.900.000.000	4.600.000.000
PPh Terutang	250.000.000	525.000.000	475.000.000	1.150.000.000
Dikurangi:				
- PPh Pasal 22 sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak yang dilaporkan	25.000.000	75.000.000	100.000.000	250.000.000
- Angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak sebelum Masa Pajak yang dilaporkan	0	225.000.000	450.000.000	450.000.000
Angsuran yang masih harus dibayar	225.000.000	225.000.000	0	450.000.000

B. Contoh Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak masuk bursa dan Wajib Pajak Lainnya.

Informasi Akumulasi Laba/(Rugi) dan Kredit Pajak Berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan tahun 20X1:

Laporan Triwulan	Januari - Maret	April - Juni	Juli - September
Penghasilan Neto	2.100.000.000	4.700.000.000	3.200.000.000
PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23	75.000.000	125.000.000	200.000.000

Berdasarkan data laba/(rugi) Laporan Keuangan di atas, penghitungan angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk 3 (tiga) Masa Pajak selanjutnya adalah sebagai berikut:

Periode yang dilaporkan	Januari - Maret	April - Juni	Juli - September
Penghasilan Neto	2.100.000.000	4.700.000.000	3.200.000.000
PPh Terutang	525.000.000	1.175.000.000	800.000.000
Dikurangi:			
- PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak periode yang dilaporkan	75.000.000	125.000.000	200.000.000
- Angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak sebelum Masa Pajak periode yang dilaporkan	0	450.000.000	1.050.000.000
Angsuran yang masih harus dibayar	450.000.000	600.000.000	0
Angsuran untuk 3 (tiga) Masa Pajak selanjutnya	150.000.000	200.000.000	0

C. Contoh Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Baru

PT. A terdaftar pada Bulan Februari 2019 di KPP ABC, maka Angsuran PPh Pasal 25 pada Tahun Pajak 2019 (Februari s.d. Desember) untuk PT. A adalah **NIHIL**.

D. Contoh Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Baru dalam rangka penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan usaha

Pada Bulan Mei Tahun 2019 PT. X dan PT. Y melakukan penggabungan usaha, sehingga terbentuk Badan Usaha baru yaitu PT. Z. Angsuran PPh Pasal 25 PT. X pada Bulan April adalah sebesar 250.000.000 dan angsuran PPh Pasal 25 PT. Y adalah sebesar 450.000.000. Sehingga untuk besarnya Angsuran PPh Pasal 25 sisa Tahun Pajak 2019 adalah **700.000.000 (250.000.000 + 450.000.000)**.

E. Contoh Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Wajib Pajak melakukan pemekaran usaha

Pada Bulan Juli Tahun 2019 PT. K melakukan pemekaran usaha sehingga terbentuk PT baru yaitu PT. L. Nilai harta yang dialihkan kepada PT. L dari PT. K adalah sebesar 40% dari total nilai harta PT. K sebelum melakukan pemekaran usaha. Sehingga nilai harta PT. K setelah melakukan pemekaran usaha adalah 60% dari nilai total harta sebelum melakukan pemekaran usaha.

Angsuran PPh Pasal 25 PT. K sebelum melakukan pemekaran usaha adalah 300.000.000. Sehingga besarnya angsuran untuk Bulan Juli s.d Desember 2019 untuk PT. K dan PT. L adalah sebagai berikut:

	Persentase Nilai Harta	Angsuran PPh 25 Juli-Desember
PT. K	60%	180.000.000
PT. L	40%	120.000.000

F. Contoh Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Wajib Pajak Wajib Pajak Baru yang merupakan hasil perubahan bentuk badan usaha

Pada Bulan Agustus Tahun 2019 CV. ABC melakukan perubahan bentuk badan usaha menjadi PT. ABC. Angsuran PPh Pasal 25 untuk CV. ABC sebelum melakukan perubahan bentuk badan usaha adalah 100.000.000. Sehingga angsuran PPh Pasal 25 untuk September s.d. Desember 2019 adalah **100.000.000**.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd.

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001